

**TINDAK PIDANA PENYERTAAN (*DEELNEMING*)
YANG MELIBATKAN ANGGOTA POLRI¹
Oleh : Cornelius Batu²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota Polri dan bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota Polri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana penyertaan, anggota Kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hal-hal tersebut dapat dicegah dengan mendekati diri kepada sang pencipta, dengan iman yang kuat insyah Allah dapat menjauhkan dari hal-hal yang merugikan banyak orang termasuk tindak pidana penyertaan. Dengan iman yang kuat, otomatis kepribadian juga baik dengan itu diharapkan oknum polisi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum juga akan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan baik pula, masyarakat dapat mengerti dan mematuhi aturan-aturan yang ada, dengan meneladani oknum polisi tersebut. Di mata masyarakat hukum adalah polisi. 2. Dalam menyelesaikan tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota Polri, diselesaikan seperti tindak pidana pada umumnya di pengadilan negeri, setelah Polri memisahkan diri dari ABRI maka Polri tunduk pada peradilan umum bukan lagi pada peradilan militer. Mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan semuanya dilakukan seperti pada perkara pidana pada umumnya, hal itu sesuai dengan PP RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan negeri, maka

selanjutnya akan dilakukan sidang komisi etik kepolisian sesuai dengan PERKAP (peraturan kepala kepolisian) RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah sidang komisi etik kepolisian maka akan dilanjutkan dengan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) terhadap oknum tersebut dan dilanjutkan dengan apa yang telah diputuskan pada sidang di pengadilan negeri. Kata kunci: Tindak penyertaan, Anggota Polri.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Dalam melakukan tindak pidana penyertaan (*deelneming*) modus yang digunakan begitu beragam, ada yang bekerja dibalik layar, ada juga yang memberikan bantuan, ada yang menyuruh, bahkan ada yang langsung melakukan. Semua hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, mereka tidak lagi berfikir bahwa mereka adalah penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan bagi orang lain khususnya dalam masyarakat. Tindak pidana yang sering melibatkan anggota Polri adalah pembunuhan, perjudian, penggelapan, pencurian, pemerkosaan, dan pengeroyokan. Tindakan-tindakan itulah yang paling menonjol yang sering terjadi didalam masyarakat. Kepastian hukum kadangkala membuat masyarakat bingung melihat tindakan para oknum penegak hukum tersebut, kong-kalikong yang terjadi didalam institusi semakin memperparah situasi, memberikan peluang bagi anggota untuk melakukan tindak pidana. Mungkin efek jera yang diberikan belum memberikan pengaruh yang signifikan sehingga begitu banyak kasus-kasus yang bermunculan. Pengawasan yang dilakukan dari dalam belum begitu memadai sehingga kurang menjangkau yang ada dipelosok-pelosok desa. Pembinaan mental juga kurang, sehingga para anggota gampang terpengaruh terhadap hal-hal yang berbau kejahatan. Di dalam masyarakat yang semakin kompleks ini, tak jarang ada oknum-oknum yang memakai jasa anggota Polri untuk melakukan tindak pidana, karena tergiur dengan komisi yang akan didapat maka anggota Polri tersebut mau melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan fungsinya tersebut. Bahkan ada yang rela mengorbankan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Frangkiano B. Randang, SH, MH; Nixon S. Lowing, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM., 120711272

profesinya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada.

Tindak pidana yang melibatkan anggota Polri tidak terlepas juga dari pribadi oknum tersebut. Tugas dan wewenang kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.³ Seorang anggota polisi dituntut untuk menentukan sikap yang tegas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Apabila salah satu tidak tepat dalam menentukan atau mengambil sikap, maka tidak mustahil akan mendapat celaan, hujatan, dan celaan dari masyarakat. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus berlandaskan pada etika moral dan hukum, bahkan menjadi komitmen dalam batin dan nurani bagi setiap insan polisi, sehingga penyelenggaraan fungsi, tugas dan wewenang kepolisian bisa bersih dan baik. Dengan demikian akan terwujud konsep *good police* sebagai prasyarat menuju *good governance*.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota Polri ?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota Polri ?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Metode deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian ini disusun sebagai penelitian induktif yakni mencari dan mengumpulkan data yang ada dilapangan

dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor, unsur-unsur bentuk, dan suatu sifat dari fenomena di masyarakat.

2. Metode kepustakaan (*library research*) suatu metode yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, dan yurisprudensi serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan materi bahasan yang kemudian digunakan sebagai pendukung penulisan.

PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Mendorong Terjadinya Tindak Pidana Penyertaan Yang Melibatkan Anggota POLRI

Seorang anggota polisi yang melakukan suatu tindak pidana penyertaan, biasanya berfikir bahwa dia seorang polisi jadi apapun yang ia lakukan pasti berhasil. Tak jarang orang menggunakan atau memanfaatkan jabatan tersebut untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama, contohnya ada seorang sindikat pencuri mempunyai kenalan seorang polisi, dalam menjalankan aksinya sindikat tersebut berhasil mencuri sebuah motor, nah pada waktu menjual motor tersebut sindikat tersebut menggunakan jasa polisi untuk menjualnya, karena yang menjual itu seorang polisi maka orang yang membelinya percaya begitu saja, karena di mata orang tersebut tidak mungkin polisi melakukan tindak pidana. Di sini dapat dilihat bahwa karena jabatannya sebagai polisi, oknum tersebut melakukan tindak pidana penyertaan sebagai *medepleger* (pembuat peserta).

Dalam kriminologi ada sebuah aliran yang namanya aliran positifis, di mana dalam aliran tersebut membagi dua pandangan mengenai pengaruh seseorang melakukan kejahatan yakni:

1. Determinisme Biologis
Aliran ini mendasari pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada dalam dirinya.
2. Determinisme Cultural
Aliran ini mendasari pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.⁴

³www.TugasdanWewenangPolri.com, pada tanggal 3 Januari 2016.

⁴Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001. hal. 23

Dari kedua aliran tersebut dapat diketahui bahwa seseorang melakukan suatu tindak pidana karena pengaruh dari dalam diri orang tersebut dan pengaruh orang lain maupun lingkungan tempat orang tersebut bergaul atau bersosialisasi. Seorang anggota polisi pada waktu belum menjadi polisi atau masih berstatus pelajar sudah terbiasa dengan hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat cenderung terbawa pada saat menjalankan tugasnya. Pengaruh keadaan keluarga juga sering mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, dalam keluarga tak selamanya berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, terkadang cek-cok antara istri dilampiasikan dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan profesinya sebagai seorang polisi, tak tanggung sampai pada kasus tindak pidana.⁵

Ketergantungan seseorang pada lingkungan ini cukup memegang peranan yang sangat besar. Dalam kehidupan sehari-hari bila ada kasus kejahatan, lingkungan kerap kali dikaitkan dengan pelaku, oleh karena itu ada sebuah ungkapan orang Belanda yang mengatakan bahwa apabila anda ingin mengetahui latar belakang seseorang, maka cukuplah bertanya di manakah ia bertempat tinggal. Kalau ia mengatakan bahwa ia berasal dari daerah X yang sudah terkenal sebagai daerah kejahatan, maka jawaban itu merupakan suatu pertanda bahwa ia setidak-tidaknya adalah penjahat.

Berikut ini terdapat beberapa pendapat sarjana mengenai faktor penyebab dari kejahatan, antara lain:

- 1) L. Lambroso, tipe penjahat ditentukan oleh perwujudan bentuk tulang terutama tengkoraknya di sebut teori Atavisme-corak criminal.
- 2) U.S. Wiliam Healy hakim di Inggris, sebab-sebab kejahatan merupakan berbagai faktor yang saling mengait seperti kesehatan, kepribadian, keadaan rumah yang dituangkan dalam keputusan hakim.
- 3) Edwin H. Sutherland sarjana Amerika, sebab kejahatan adalah dari pergaulan

perbedaan kepribadian manusia atau pergaulan yang berbeda-beda.

- 4) Edwin M. Lamer, sebab kejahatan sering dihubungkan dengan pelanggaran dengan minum alkohol yang kronis atau penyakit jiwa.⁶

Kemajuan teknologi zaman sekarang ini selain membawa dampak positif juga membawa dampak yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan gaya hidup yang semakin kompleks menuntut seseorang untuk memenuhinya, gaya hidup yang tak sebanding dengan keadaan ekonomi mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana tak terkecuali anggota polisi. Ada oknum-oknum polisi tertentu yang menggunakan berbagai cara untuk memenuhi gaya hidupnya meskipun bertentangan dengan norma-norma yang ada. Adapula yang menggunakan motif sebagai pejabat yang berpangkat tinggi padahal kenyataannya tidak, hal itu dilakukan hanya semata-mata untuk melancarkan aksinya. Sebagaimana informasi dari Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sulut mengatakan bahwa tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota polri 80% dilakukan karena faktor ekonomi⁷. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi bagi seorang untuk melakukan tindak pidana, mereka menghalalkan berbagai cara untuk mewujudkan keinginan dan hasrat mereka tanpa melihat sendi-sendi kehidupan yang ada dalam masyarakat. Mereka telah lupa atau mengabaikan sumpah dan janji sebelum menjadi anggota kepolisian, Sumpah dan janji tersebut tidak diamalkan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sehari-hari sehingga muncullah godaan-godaan yang menjerumuskan anggota tersebut ke dalam perbuatan-perbuatan yang tercelah. Selain merugikan diri sendiri dan keluarga, juga merusak nama baik institusi kepolisian, masyarakat menganggap bahwa kepolisian tidak lagi seperti penegak hukum, padahal yang salah bukan terletak pada institusinya melainkan anggota atau oknumnyalah yang memiliki mental yang kurang baik.

⁶ *Ibid.* hal 7

⁷ Wawancara dengan Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sulut

⁵ *Ibid.*, hal. 25.

Selain faktor tersebut diatas masih ada faktor lain yang mendorong seorang anggota polisi melakukan suatu tindak pidana, yakni:

- 1) Lingkungan pergaulan
- 2) Peluang atau kesempatan
- 3) Mental individu
- 4) Gaya hidup⁸

Sebagai anggota kepolisian sebaiknya selalu menjunjung tinggi nama baik institusinya, menjalankan tugas dan wewenangnya dengan penuh rasa tanggungjawab adalah sebuah kewajiban seorang anggota kepolisian. Kepercayaan masyarakat akan kepolisian harus dijaga dengan cara memberikan teladan yang baik. Mendekatkan diri dengan sang pencipta guna membentuk pribadi yang baik adalah senjata yang ampuh untuk melawan dorongan untuk berbuat tindak pidana. Dengan iman yang kuat dapat dijadikan sebagai penangkal suatu tindakan yang merugikan orang lain guna menciptakan kehidupan yang harmonis.

B. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penyertaan Yang Melibatkan Anggota POLRI

Dalam menyelesaikan suatu masalah tentu ada langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu keputusan yang terbaik. Di Indonesia kita kenal ada 4 peradilan yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara⁹

Setelah Polri memisahkan diri dari ABRI, maka Polri tunduk pada peradilan umum. Jadi apabila anggota Polri melakukan suatu tindak pidana akan diproses seperti masyarakat biasa yang melakukan tindak pidana. Yang membedakan dengan tindak pidana pada umumnya adalah pada Polri masih akan diadakan sidang lanjutan yaitu sidang kode etik profesi polisi, disini akan diputuskan apakah anggota tersebut akan dipecat secara hormat (PDH) atau tidak hormat (PTDH). Sebelum melakukan sidang kode etik kepolisian, pihak penyidik harus menunggu putusan yang

berkekuatan tetap dari pengadilan, kecuali dalam kasus delik aduan, pihak penyidik bisa langsung melakukan sidang kode etik.

Setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht*) atas perkara tersebut, maka akan dilanjutkan dengan sidang kode etik kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur tentang mekanisme penjatuhan hukuman terhadap anggota yang melanggar kode etik kepolisian. Dalam pembentukan Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) Kapolri membentuk KKEP untuk memeriksa pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh:

- a) Perwira tinggi (PATI)
- b) Komisararis Besar Polisi (Kombes Pol) yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda¹⁰

Dalam KKEP ini mempunyai susunan sama dengan yang ada di pengadilan pada umumnya, dalam KKEP terdapat ketua, wakil ketua, dan anggota.

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh PATI Polri, dan Kombes pol yang menduduki jabatan Wakapolda atau Irwasda sebagai berikut:

Ketua : Irwasum Polri/Pati Polri
Wakil Ketua : As SDM Kapolri/Pati Polri
Anggota : Pati Polri

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Pamen Polri ditingkat Mabes Polri sebagai berikut :

Ketua : Kadivpropam Polri/Pati Polri
Wakil Ketua : Pati Polri/Kombes Pol
Anggota : Pamen Polri

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir Polri dibawah ditingkat Mabes Polri sebagai berikut:

Ketua : Karowabprof Divpropam
Polri/Kombes Pol
Wakil Ketua : Pamen SSDM Polri

⁸ Wawancara dengan Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sulut

⁹ Bahan Ajar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2012, hal 66.

¹⁰ Lihat Pasal 4 PERKAP (Peraturan Kapolri) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Anggota : Pamen polri¹¹

Dalam menangani kasus yang melanggar kode etik polisi pada tingkat daerah, susunan anggota KKEP ditentukan sebagai berikut:

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Pamen Polri di tingkat Polda yakni:

Ketua : Irwasda/Kombes Pol

Wakil Ketua : Karo SDM Polda/Kombes Pol

Anggota : Pamen Polda

Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Pama Polri dan Brigadir polri ke bawah di tingkat polda sebagai berikut:

Ketua : Kabidpropam Polda/Pamen Polda

Wakil Ketua : Irbid pada Itwasda/Pamen Polda

Anggota : Pamen Polda¹²

Pada tingkat Polres, Susunan keanggotaan KKEP untuk memeriksa dugaan pelanggaran KKEP yang dilakukan oleh Brigadir Polri ke bawah di tingkat Polres sebagai berikut:

Ketua : Wakapolres/Pamen Polres

Wakil Ketua : Kabagsumda Polres/Pamen Polres

Anggota : Pamen/Pama Polres¹³

Dalam sidang KKEP melalui beberapa tahapan antara lain:

- 1) Penuntut, sekretaris, dan pendamping sudah berada di ruang sidang sebelum sidang dimulai.
- 2) Perangkat KKEP mengambil tempat yang telah ditentukan di ruang sidang.
- 3) Ketua KKEP membuka sidang.
- 4) Sekretaris membacakan tata tertib sidang.
- 5) Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar kedepan persidangan.
- 6) Ketua sidang komisi menanyakan identitas terduga pelanggar,

menanyakan kesehatan dan kesediaan terduga pelanggar untuk diperiksa.

- 7) Ketua KKEP memerintahkan penuntut membacakan persangkaan terhadap terduga pelanggar.
- 8) Ketua KKEP menanyakan kepada terduga pelanggar/pendamping apakah telah mengerti dan akan mengajukan eksepsi/bantahan secara lisan atau tertulis.
- 9) Ketua KKEP memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar/pendamping untuk menyiapkan eksepsi/bantahan, apabila terduga pelanggar/pendamping menggunakan hak eksepsi secara tertulis.
- 10) Terduga pelanggar/pendamping membaca eksepsi/bantahan dan selanjutnya menyerahkan eksepsi/bantahan kepada ketua KKEP dan penuntut.
- 11) Ketua KKEP membacakan putusan sela, apabila eksepsi/bantahan diterima sidang ditunda, dan apabila ditolak sidang dilanjutkan.
- 12) Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan saksi-saksi dan barang bukti guna dilakukan pemeriksaan.
- 13) Ketua KKEP memerintahkan penuntut untuk menghadapkan terduga pelanggar guna dilakukan pemeriksaan
- 14) Ketua KKEP menanyakan kepada terduga pelanggar/pendamping, apakah akan menghadirkan saksi atau barang bukti yang menguntungkan.
- 15) Penuntut membacakan tuntutan .
- 16) Terduga pelanggar/pendamping menyampaikan pembelaan.
- 17) Ketua KKEP membacakan putusan.¹⁴

Dalam menjatuhkan suatu putusan sidang harus didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa yang bersangkutan benar-benar melanggar kode etik kepolisian. Di sini hati nurani seorang ketua sidang dibutuhkan, karena apabila putusan didasarkan pada hal-hal

¹¹Lihat Pasal 8 PERKAP (Peraturan Kapolri) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP Republik Indonesia.

¹²Lihat pasal 9 PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja KKEP Republik Indonesia.

¹³Lihat pasal 10 PERKAP (Peraturan Kapolri) nomor 19 tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja KKEP Republik Indonesia.

¹⁴Lihat Pasal 54 PERKAP (Peraturan Kapolri) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja KKEP Republik Indonesia.

yang bertolak belakang dengan fakta sidang maka akan menimbulkan masalah baru. Apabila dalam putusan sidang menyatakan bahwa pelanggar terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP, maka akan dilakukan eksekusi terhadap si pelanggar.

Pemberian sanksi terhadap anggota kepolisian yang melanggar kode etik kepolisian berupa pemberhentian dengan hormat (PDH) dan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH).

Anggota kepolisian yang diberhentikan dengan hormat (PDH) dapat dilakukan apabila:

- a) Mencapai batas usia pension
- b) Pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas
- c) Tidak memenuhi syarat jasmani dan/atau rohani
- d) Gugur, tewas, meninggal dunia atau hilang dalam tugas.¹⁵

Anggota kepolisian yang diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dapat dilakukan apabila:

- a) Melakukan tindak pidana
- b) Melakukan pelanggaran
- c) Meninggalkan tugas atau hal lain¹⁶

Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) dilakukan setelah dilakukannya sidang komisi kode etik kepolisian (KKEP).

Setelah dilakukan sidang komisi kode etik Kepolisian (KKEP) dan sudah memutuskan pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH), maka terdakwa akan menjalani hukuman seperti pada putusan pada sidang pengadilan negeri.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam melakukan suatu tindak pidana penyertaan, anggota Kepolisian dipengaruhi oleh beberapa faktor baik dari dalam diri sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Hal-hal tersebut dapat dicegah dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta, dengan iman yang kuat insyiah

¹⁵Lihat pasal 2 PP RI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹⁶Lihat pasal 11 PP RI Nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota kepolisian Negara Republik Indonesia.

Allah dapat menjauhkan dari hal-hal yang merugikan banyak orang termasuk tindak pidana penyertaan. Dengan iman yang kuat, otomatis kepribadian juga baik dengan itu diharapkan oknum polisi dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum juga akan semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap polisi akan baik pula, masyarakat dapat mengerti dan mematuhi aturan-aturan yang ada, dengan meneladani oknum polisi tersebut. Di mata masyarakat hukum adalah polisi.

2. Dalam menyelesaikan tindak pidana penyertaan yang melibatkan anggota Polri, diselesaikan seperti tindak pidana pada umumnya di pengadilan negeri, setelah Polri memisahkan diri dari ABRI maka Polri tunduk pada peradilan umum bukan lagi pada peradilan militer. Mulai dari penyidikan, penuntutan ,sampai pada putusan semuanya dilakukan seperti pada perkara pidana pada umumnya, hal itu sesuai dengan PP RI Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dari pengadilan negeri, maka selanjutnya akan dilakukan sidang komisi etik kepolisian sesuai dengan PERKAP (peraturan kepala kepolisian) RI Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setelah sidang komisi etik kepolisian maka akan dilanjutkan dengan pemberhentian dengan tidak hormat(PTDH) terhadap oknum tersebut dan dilanjutkan dengan apa yang telah diputuskan pada sidang di pengadilan negeri.

B. Saran

1. Bahwa diharapkan kepada anggota kepolisian agar dapat menjaga nama baik institusinya sebagai lembaga penegak hukum. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diharapkan sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan tanpa melakukan penyimpangan yang

dapat mengakibatkan suatu tindak pidana. Menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Brata yang ada dalam lembaga kepolisian, selalu mengedepankan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi maupun golongan. Selalu memegang prinsip melindungi, melayani, dan mengayomi dalam kehidupan sehari-hari.

2. Diharapkan bagi anggota yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana penyertaan, setelah menjalani hukuman dapat hidup normal dengan tidak mengulang perbuatannya. Walaupun sudah tidak lagi menjadi anggota kepolisian, tidak menutup kemungkinan untuk mendapat kehidupan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang lalu biarlah berlalu, tataplah masa depan yang lebih cerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- _____, *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana (Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana)*, C.V. Armico, Bandung, 1985.
- Gumilang A., *Kriminalistik-Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., *Latihan Ujian: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Proses Penanganan Perkara Pidana(Penyidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia-Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Memahami Dasar-dasar hukum pidana Indonesia2*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Rais Lukman Fatahullah, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009.
- Samosir Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Santoso Topo dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum-Sebuah Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Usfa A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004.
- Waluyo Bambang, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Sumber-sumber lain:**
KUHP dan KUHP
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
KEPPRES RI Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PERKAP (Peraturan Kapolri) Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
PP RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bahan Ajar, *Pengantar Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum Unsrat, Manado, 2012.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/organisasi_Kepolisian_RI. com, pada tanggal 23 Januari 2016.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/homo_Homini_lupus. pada tanggal 28 Januari 2016
<http://mamat18.blogspot.co.id>. pada tanggal 15-02-2016.
<http://elroomey.blogspot.com>. pada tanggal 15-02-2016.
<http://parismanalush.blogspot.com>. pada tanggal 05-02-2016.
www.BrentiJoBagete.com, pada tanggal 3 Januari 2016.
www.TugasdanWewenangPolri.com, pada tanggal 3 Januari 2016.
Wawancara dengan Subbid Wabprof Bid Propam Polda Sulut